**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Bahasa merupakan alat komunikasi yang tersusun dari lambang-lambang mana suka yang bersifat vokal *(verbal)*, tetapi mungkin juga visual *(nonverbal)*. Bahasa hanya dimiliki oleh manusia saja, karena bahasa merupakan salah satu ciri pembeda utama manusia dengan makhluk hidup yang lainnya. Dengan adanya bahasa, manusia dapat saling berkomunikasi satu sama lain, baik secara antar individu maupun kelompok yang bertindak sebagai pembicara (penulis) dan dipihak lainnya sebagai penyimak (pembaca), sehingga akan terjadi proses komunikasi yang wajar dan lancar. Dalam proses komunikasi, pihak yang bertindak sebagai pembicara (penulis) dan penyimak (pembaca) sama-sama memiliki maksud dan tujuan yaitu untuk menyampaikan informasi (pesan, ide, dan gagasan).

Komunikasi akan berjalan wajar dan lancar apabila pembicara (penulis) dan penyimak (pembaca) saling memahami informasi yang disampaikan, tetapi apabila salah satu dari pembicara (penulis) atau penyimak (pembaca) tidak saling memahami, maka komunikasi itu tidak akan berjalan dengan wajar dan lancar. Sehingga terindikasi menyebabkan terjadinya kesalahpahaman mengenai informasi yang hendak disampaikan. Bahasa sebagai alat komunikasi manusia, terbentuk dari berbagai unsur yaitu unsur mikrolinguistik dan makrolinguistik. Unsur mikrolinguistik dan makrolinguistik, memiliki berbagai macam bagiannya dan salah satu contoh unsur makrolinguistik dalam pembentukan bahasa yaitu Pragmatik.

Pragmatik adalah salah satu kajian bahasa yang mencakup tataran makrolinguistik yaitu studi tentang makna yang disampaikan oleh pembicara (penulis) dan ditafsirkan oleh penyimak (pembaca). Hal ini berarti bahwa pragmatik mengkaji hubungan unsur-unsur bahasa yang dikaitkan dengan

pengguna bahasa, tidak hanya pada aspek kebahasaan dalam lingkup mikrolinguistik. Secara umum, pragmatik diartikan sebagai kajian bahasa yang berhubungan dengan apa yang dimaksudkan oleh penguna bahasa dengan tuturan-tuturannya yang dikaitkan dengan konteks yang mendasari penjelasan bahasa dalam hubungannya dengan penggunan bahasa. Dalam studi pragmatik ini ada beberapa kajian di dalamnya, salah satunya yaitu Praanggapan.

Praanggapan adalah anggapan dasar atau penyimpulan dasar mengenai konteks dan situasi berbahasa yang membuat bentuk bahasa menjadi bermakna bagi pembicara (penulis) ataupun penyimak (pembaca). Adanya praanggapan dapat membantu pembicara (penulis) menentukan bahasa-bahasa (kalimat) untuk mengungkapkan pesan yang ingin disampaikan. Anggapan-anggapan tersebut pula yang menentukan apakah anggapan itu positif atau negatif tergantung pada substansi dari kalimat yang hendak disampaikan.

Salah satu contoh yang terindikasi terdapat praanggapan yaitu kejadian yang baru-baru ini viral mengenai Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tahun 2019, pemerintah negara Indonesia pada saat itu hendak mengesahkan pasal-pasal yang dianggap tidak sejalan dengan harapan masyarakat Indonesia sehingga RKUHP tersebut menjadi kontroversial dikalangan masyarakat Indonesia, kebijakan yang hendak disahkan tersebut kemudian digugat dan membuat masyarakat khususnya mahasiswa Indonesia berdemo agar RKUHP tersebut tidak disahkan, karena apabila RKUHP tersebut disahkan terindikasi akan ada dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat entah itu dampak positif atau pun negatif, akan tetapi apabila dilihat dari reaksi masyarakat yang aksi terindikasi itu merupakan hal yang dirasa negatif. Kejadian tersebut terjadi, karena terindikasi informasi yang disampaikan oleh pembicara (penulis) tidak dipahami maksud dan tujuannya oleh penyimak (pendengar) atau terindikasi juga praanggapan yang pembicara (penulis) maksudkan kepada penyimak (pendengar) tidak sesuai dengan anggapan yang hendak disampaikan. Sehingga terjadilah kejadian tersebut yang menjadi sejarah baru di tahun 2019, mahasiswa turun kejalan bersama-sama untuk menyampaikan aspirasinya mengenai keberatan RKUHP apabila disahkan.

RKUHP sendiri merupakan singkatan dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dirancang oleh pemerintah yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi masyarakat. Akan tetapi, apabila RKUHP tersebut bertentangan dengan masyarakat, maka akan berdampak sebaliknya. RKHUP perlu diperjelas kembali agar tujuan dibuatnya RKUHP tersebut, benar-benar dapat menjaga dan melindungi masyarakat, karena RKUHP menjadi pedoman dalam penegakan hukum di Indonesia. Kejadian di atas menjadi salah satu contoh bahwa RKUHP tahun 2019 terindikasi tidak sejalan dengan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Sehingga kejadian tersebut pula menjadi salah satu berita yang sangat viral, banyak sekali yang memperbincangkannya baik dari mulut-mulut ke mulut bahkan media-media sosial khusunya di Indonesia ikut andil mempublikasikan dan memberitakan kejadian tersebut, dan salah satunya yaitu media televisi tvOne yang menayangkan kejadian tersebut dalam acara Indonesia *Lawyers Club* (ILC), bahkan dalam acara tersebut diundang pula para narasumber dalam kejadian aksi atau demo pada saat penolakkan mengenai RKUHP.

Media televisi tvOne menjadi salah satu media yang mempublikasikan dan memberitakan kejadian di atas, akan tetapi dalam acaranya tidak hanya dalam acara beritanya saja, tetapi langsung dihadirkan narasumber yang melakukan aksi atau demo penolakkan disahkannya RKHUP dalam salah satu acaranya yaitu Indonesia *Lawyers Club* yang disingkat ILC. Indonesia *Lawyers Club* sebelumnya bernama Jakarta *Lawyers Club* merupakan salah satu acara *talk show* yang disiarkan atau ditayangkan di media televisi tvOne. Acara ini menampilkan dialog mengenai masalah hukum dan kriminalitas. Selain disiarkan atau ditayangkan secara langsung melalui televisi tvOne acara itu pun dapat ditonton kembali oleh masyarakat melalui media youtube Indonesia *Lawyers Club* (ILC). Sehingga masyarakat dapat menonton kembali pembahasan yang dibahas dalam acara tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, kejadian tersebut menjadi hal yang menarik apabila dijadikan bahan penelitian dalam ilmu kebahasaan khsusunya praanggapan, karena yang menjadi polemik dalam kejadian tersebut yaitu terindikasi adanya praanggapan yang tidak sejalan. Penelitian mengenai praanggapan ini, sebelum-sebelumnya sudah ada yang melakukan penelitian, akan tetapi objek yang ditelitinya berbeda yaitu seperti penelitian oleh Husna (2018) tentang *Praanggapan dan Perikutan dalam Wacana Iklan di Katalog Kecantikan Oriflame Edisi Januari 2014*; Winarni (2015) tentang *Analisis Praanggapan Pernyataan Humor dalam Stand Up Comedy Indonesia*; dan Sari (2014) tentang *Praanggapan antara Penutur dengan Petutur dalam Drama: Nihonjin No Shiranai Nihongo*. Dalam penelitian yang dilakukan para peneliti sebelumnya, mereka berhasil menemukan praanggapan pada objek yang ditelitinya, tetapi praanggapan tersebut lebih berfokus pada jenis-jenis praangapannya saja.

Oleh karena itu, peneliti pun akan melakukan penelitian yang sama dengan para penelitian sebelumnya berkaitan dengan jenis-jenis praanggapan. Akan tetapi, objek penelitian yang akan peneliti gunakan berbeda dengan para peneliti sebelumnya. Objek yang akan diteliti yaitu tuturan-tuturan dari pembawa acara dan narasumber dalam acara *talk show* Indonesia *Lawyers Club* (ILC) yang membahas mengenai RKUHP tahun 2019. Sehingga peneliti menyimpulkan akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Praanggapan pada Tuturan-Tuturan dalam Indonesia *Lawyers Club* Mengenai RKUHP Tahun 2019”.

1. **Batasan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang dikemukkan di atas, maka peneliti akan melakukan batasan masalah penelitian, batasan masalah penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan peneliti lebih terarah dan mempermudah peneliti dalam menentukan data yang diperlukan. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu membuat batasan masalah, sehingga fokus penelitian ini pada analisis jenis-jenis praanggapan yang terindikasi terdapat pada tuturan-tuturan yang dituturkan pembawa acara dan narasumber dalam acara *talk show* Indonesia *Lawyers Club* (ILC) berdurasi 21.45 menit yang diunggah oleh media youtube Indonesia *Lawyers Club* (ILC) pada tanggal 24 September 2019. Rujukkan jenis-jenis praanggapan ini mengacu pada jenis-jenis praanggapan yang diungkapkan oleh Yule (2006, hlm. 46-52 dalam Dia, 2012, hlm. 14) bahwa praanggapan meliputi (1) praanggapan eksistensial, (2) praanggapan faktif, (3) praanggapan nonfakif, (4) praanggapan leksikal, (5) praanggapan struktural, dan (6) praanggapan konterfaktual, akan tetapi peneliti lebih fokus lagi melakukan penelitian ini pada “Analisis Praanggapan berdasarkan jenis-jenis praanggapan yaitu; praanggapan eksistensial; praanggapan faktif; praanggapan leksikal; dan praanggapan struktural pada tuturan-tuturan pembawa acara dan narasumber dalam acara *talk show* Indonesia *Lawyers Club* mengenai RKUHP tahun 2019.

1. **Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan batasan masalah penelitian yang dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian dengan pernyataan sebagai berikut.

1. Adakah praanggapan eksistensial, praanggapan faktif, pranggapan leksikal, dan praanggapan struktural pada tuturan-tuturan pembawa acara dan narasumber dalam acara *talk show* Indonesia *Lawyers Club* mengenai RKUHP tahun 2019?
2. Bagaimanakah praanggapan eksistensial, praanggapan faktif, pranggapan leksikal, dan praanggapan struktural pada tuturan-tuturan pembawa acara dan narasumber dalam acara *talk show* Indonesia *Lawyers Club* mengenai RKUHP tahun 2019?
3. Jenis praanggapan apakah yang paling dominan pada tuturan-tuturan pembawa acara dan narasumber dalam acara *talk show* Indonesia *Lawyers Club* mengenai RKUHP tahun 2019?
4. **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut ini.

1. Untuk mendeskripsikan keberadaan praanggapan eksistensial, praanggapan faktif, praanggapan leksikal, dan praanggapan struktural pada tuturan-tuturan pembawa acara dan narasumber dalam acara *talk show* Indonesia *Lawyers Club* mengenai RKUHP tahun 2019.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana praanggapan eksistensial, praanggapan faktif, praanggapan leksikal, dan praanggapan struktural pada tuturan-tuturan pembawa acara dan narasumber dalam acara *talk show* Indonesia *Lawyers Club* mengenai RKUHP tahun 2019.
3. Untuk mendeskripsikan praanggapan yang paling dominan pada tuturan-tuturan pembawa acara dan narasumber dalam acara *talk show* Indonesia *Lawyers Club* mengenai RKUHP tahun 2019.
4. **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik bagi peneliti maupun pihak lainnya. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti guna menambah wawasan dan pengetahuan dalam ilmu kebahasaan, mengingat peneliti merupakan seorang calon guru Bahasa Indonesia.

1. Bagi Peminat Bahasa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pada peminat bahasa guna memudahkan dalam memahami jenis-jenis praanggapan pada tuturan-tuturan pembawa acara dan narasumber dalam acara *talk show* Indonesia *Lawyers Club* mengenai RKUHP tahun 2019.

1. Bagi Pengguna Bahasa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pada pengguna bahasa mengenai tuturan-tuturan yang dituturkan oleh pembawa acara dan narasumber, sehingga praanggapan yang disampaikan oleh penutur dapat dipahami maksud dan tujuannya.

1. **Anggapan Dasar Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa anggapan dasar sebagai berikut ini.

1. Praanggapan merupakan salah satu unsur kebahasaan yang dapat mempengaruhi baik buruknya ssebuah bahasa.
2. RKUHP merupakan aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat.
3. Indonesia *Lawyers Club* (ILC) merupakan salah satu acara *talk show* dari media televisi tvOne yang dapat memberikan dampak bagi penyimak/pendengar/pembaca.